



## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 ☎ (0405) 3221144 - 3221145 FAX. (0405) - 3221144

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA Nomor : 44 Tahun 2012

### TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) JAMIATUL MUSLIMIN KECAMATAN LAMBANDIA KABUPATEN KOLAKA

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

- Membaca :** Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24.4/PP.03/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Menimbang :** Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Jamiatul Muslimin Kec. Lambandia Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;
  5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) JAMIATUL MUSLIMIN KEC. LAMBANDIA KAB. KOLAKA
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Jamiatul Muslimin Kec. Lambandia Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik - **111 2 74 01 0018**
- Kedua :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Jamiatul Muslimin Kec. Lambandia Kab. Kolaka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Ketiga :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Jamiatul Muslimin Kec. Lambandia Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka

Tanggal : 28 Februari 2012



#### Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
2. Arsif